



# LAPORAN KEGIATAN

# 2016



## REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN

## KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL  
2016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2016 ini berisi tentang latar belakang dan kegiatan atau hasil yang dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif memberikan sumbangan pemikiran, gagasan, saran, waktu serta tenaga terbaiknya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional melalui Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2016, dan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Desember 2016

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	7
C. Tujuan .....	9
PELAKSANAAN KEGIATAN .....	10
A. Uraian Umum .....	10
B. Metodologi .....	11
HASIL YANG DIPEROLEH .....	14
A. Capaian Hasil .....	14
B. Tantangan .....	19
C. Tindak Lanjut .....	22
PENUTUP .....	25
A. Kesimpulan .....	25
B. Saran .....	26
LAMPIRAN .....	27

# BAB I

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan Reformasi Birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum terbangun, pemerintahan yang belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik yang belum berkualitas dan belum terbangun secara luas.

*Grand design* Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Biokrasi 2010-2025 (Perpres 81/2010), dengan target menjadikan pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam

pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional.

Berdasarkan hal tersebut, keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dan/atau penyempurnaan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merupakan salah satu Kementerian yang memiliki peran strategis dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi Indonesia (terutama di bidang keenergian). Sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasl 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Perpres 7/2015) jo. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Perpres 68/2015), KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Energi mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, selain menjadi sumber penerimaan negara yang besar (sekitar 30% dari total penerimaan negara). Mengingat peran penting dan strategis dari energi sebagaimana tersebut di atas, dan dampaknya yang besar bagi hajat hidup rakyat banyak, maka dalam pengelolaan energi diperlukan suatu manajemen yang baik dan tepat dari pemerintah<sup>1</sup> demi tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dalam rangka pengelolaan energi

---

<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) jo. (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

nasional, Dewan Energi Nasional (DEN) bertindak sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pengelolaan energi (*management energy policy*) nasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal<sup>2</sup> Dewan Energi Nasional (Setjen DEN<sup>3</sup>). Kedudukan Setjen DEN berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi<sup>4</sup>, secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi<sup>5</sup>. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perpres 26/08, Setjen DEN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN<sup>6</sup>. Ketentuan mengenai susunan organisasi<sup>7</sup> dan tata kerja Setjen DEN diatur dalam Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (selanjutnya cukup disebut Kepres 11/2009) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Permen ESDM 14/2009). Berdasarkan Permen ESDM 14/2009, dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN, Setjen DEN menyelenggarakan fungsi:<sup>8</sup>

1. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional, dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 16 UU 30/2007, jo. Pasal 7 Perpres 26/2008 jo. Pasal 1 ayat (1) Kepres 11/2009;

<sup>3</sup> Setjen DEN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (yang merupakan jabatan eselon Ia) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (vide Pasal 16 ayat (1), dan (2) UU 30/2007 jo. Perpres Pasal 8 26/2008 jo. Pasal 1 ayat (3) Kepres 11/2009;

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres 26/2008;

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 7 Perpres ayat (3) 26/2008 jo. Pasal 1 ayat (2) Kepres 11/2009;

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 9 Perpres 26/2008;

<sup>7</sup> Sesuai ketentuan Pasal 10 Perpres 26/2008, Susunan Organisasi Setjen DEN merupakan jabatan struktural eselon Ia, eselon IIa, eselon IIIa, dan eselon IVa;

<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 3 Permen 14/2009;



3. penyelenggaraan fasilitasi persidangan untuk perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional;
4. penyelenggaraan fasilitasi untuk penanggulangan krisis energi dan pelaksanaan pengawasan kebijakan energi;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Setjen DEN perlu melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungannya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2015-2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah sebagai berikut :

#### 1. NAWACITA

Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas utama dalam Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, yaitu:

- a. Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda Reformasi Birokrasi;
- b. Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk;
- c. Menjalankan secara konsisten Undang-undang Aparatur Sipil Negara;
- d. Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil Negara;
- e. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

#### 2. Agenda Pembangunan Nasional

Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu :

- a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
- b. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi nasional.

#### 3. Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015-2019

Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

- a. Lemahnya penegakan hukum;

- b. Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  - c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah;
  - d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah;
  - e. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien;
  - f. Organisasi gemuk, *fragmented*, dan tumpang tindih fungsi;
  - g. Penerapan *e-government* belum merata;
  - h. Integritas PNS yang masih rendah;
  - i. Kualitas pelayanan publik masih rendah;
4. Pengarusutamaan 2015-2019

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam *output* pada kebijakan pembangunan.

Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui:


- a. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c. Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sasaran yang ingin dicapai dalam Reformasi Birokrasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.



Kegiatan Reformasi Birokrasi diselenggarakan berdasarkan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Berdasarkan visi misi dan program Presiden dan dengan berpedoman pada RPJPN tersebut kemudian disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang selanjutnya diselaraskan dengan *Grand Design* Reformasi Biokrasi dan menjadi acuan sekaligus panduan dalam penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi (yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Roadmap* Reformasi Biokrasi 2015-2019, (PermenPAN RB 11/2015).



*Roadmap* Reformasi Biokrasi 2015-2019 sebagaimana diatur dalam PermenPAN RB 11/2015 tersebut, digunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi di masing-masing instansi serta menjalankan program Mikro. Pada tahun 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menyusun *Roadmap* Reformasi Biokrasi 2015-2019 di lingkungan KESDM sebagai salah satu upaya dalam percepatan Reformasi Birokrasi<sup>9</sup> di lingkungan KESDM dan pedoman bagi unit kerja di lingkungan KESDM dalam menyusun program dan rencana aksi Reformasi Birokrasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Biokrasi 2010-2025;

---

<sup>9</sup> Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu didorong untuk menjawab berbagai permasalahan dalam tata kelola birokrasi yang dihadapi saat ini, yang antara lain adalah:

1. Struktur kelembagaan instansi pemerintah yang belum tepat fungsi dan ukuran;
2. Sistem dan prosedur tatakerja birokrasi yang belum transparan, efisien, dan akuntabel;
3. Penerapan manajemen SDM aparatur masih belum baik; regulasi dan harmonisasi kebijakan yang belum optimal;
4. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang kurang fokus pada kinerja dan fungsi melayani; serta
5. Pelaksanaan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang belum optimal;

8. Keputusan Presiden selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Biokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808 K/07/MEM/2015 Tahun 2015 tentang Nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/70/MEM/2015 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 069 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Tahun Anggaran 2016;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 151 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 069 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019.

### C. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun 2016 adalah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU 17/07) melalui implementasi pada 8 (delapan) area perubahan yang menjadi *Grand Design* Reformasi Biokrasi, yang pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya.

# **BAB II**

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Uraian Umum

Sebagaimana dijelaskan di awal, Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan mendasar dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance*, dengan memperhatikan azas keterbukaan, azas akuntabilitas, azas efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perubahan dan/atau perbaikan tersebut harus terukur, dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat atau *stakeholder* dan dapat mendukung prioritas pembangunan nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) demi mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Reformasi Birokrasi mulai diimplementasikan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya pada saat itu, dokumen RB terdiri atas 9 (sembilan) program area perubahan dan 26 kegiatan mikro.



Dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM, pada tanggal 20 Mei 2015 dibentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRB) yang bersifat *ad-hoc* melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. UPRB mempunyai tugas utama membantu Menteri ESDM dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program Reformasi Birokrasi guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KESDM. Berdasarkan hal tersebut, Setjen DEN di tahun 2015 mengeluarkan Surat Keputusan Sekjen DEN Nomor 160 K/73/SJD/2015 mengenai Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DEN Tahun Anggaran 2015.

Pada tahun 2016, melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 069 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Tahun Anggaran 2016, dibentuklah Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Setjen DEN Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya, pada tanggal 1 November 2016 ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 151 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 069 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Reformasi di lingkungan Setjen DEN.

## **B. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;

Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melakukan inventaris terhadap data dan/atau kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kegiatan inventarisasi ini dimaksudkan sebagai bahan acuan atas capaian kerja sebelumnya, mengingat pelaksanaan kegiatan Reformasi pada dasarnya dilaksanakan secara berkelanjutan, dan

merupakan penguatan dan/atau penyempurnaan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Selain melakukan inventarisasi terhadap data dan/atau kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun sebelumnya, dilaksanakan pula inventarisasi terhadap data dan/atau kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Acuan yang digunakan dalam inventarisasi ini antara lain meliputi data dan/atau kegiatan pada 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi<sup>10</sup>.

2. Koordinasi dengan unit terkait;

Koordinasi ini dilaksanakan secara internal dengan unit organisasi terkait di lingkungan Setjen DEN, dan/atau di lingkungan KESDM, maupun secara eksternal dengan unit organisasi terkait pada Kementerian/Lembaga.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN dan/atau di lingkungan KESDM<sup>11</sup>.

3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan melalui PMPRB terhadap di lingkungan Setjen DEN. Selanjutnya, berdasarkan nilai capaian PMPRB tersebut disusun tindak lanjut atau langkah-langkah untuk melaksanakan perbaikan atau penyempurnaan atas kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN pada tahun selanjutnya.

4. Pelaporan

Pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan atas capaian kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN dan sekaligus bahan untuk menyusun kebijakan kedepan (terutama terkait kegiatan

---

<sup>10</sup> Delapan area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain terdiri dari 1.) Manajemen Perubahan; 2.) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3.) Penataan Organisasi; 4.) Penataan Tata Laksana; 5.) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6.) Penguatan Akuntabilitas; 7.) Penguatan Pengawasan; serta 8.) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

<sup>11</sup> Koordinasi tersebut terutama berkaitan dengan kewajiban dalam penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), baik di lingkungan Setjen DEN sendiri maupun di lingkungan KESDM;

Reformasi Birokrasi) di lingkungan Setjen DEN, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya.

# **BAB III**

## **BAB III**

### **HASIL YANG DIPEROLEH**

#### **A. Capaian Hasil**

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81/2010) menjadi landasan bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungannya masing-masing. Dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah 8 (delapan) area perubahan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
  - a. Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Road Map Reformasi Birokrasi;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
  - d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
  - a. Harmonisasi;
  - b. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - a. Evaluasi;
  - b. Penataan.
4. Penataan Tata Laksana
  - a. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan;
  - b. *E-Government*;
  - c. Keterbukaan Informasi Publik.
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
  - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan;
  - b. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN;

- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;
  - d. Promosi Jabatan dilakukan Secara Terbuka;
  - e. Penetapan Kinerja Individu;
  - f. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai;
  - g. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
  - h. Sistem Informasi Kepegawaian.
6. Penguatan Akuntabilitas
- a. Keterlibatan Pimpinan;
  - b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
7. Penguatan Pengawasan
- a. *Gratifikasi*;
  - b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Pengaduan Masyarakat;
  - d. *Whistle-blowing System*;
  - e. Penanganan Benturan Kepentingan;
  - f. Pengembangan Zona Integritas;
  - g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Standar Pelayanan;
  - b. Budaya Pelayanan Prima;
  - c. Pengelolaan Pengaduan;
  - d. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan;
  - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Untuk dapat mengoptimalkan capaian sasaran Reformasi Birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan tersebut, Perpres 81/2010 yang merupakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap lima tahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 22 Juni 2015 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui PermenPAN RB 11/2015 menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Selain membentuk UPRB sebagai upaya percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, KESDM menetapkan Nilai-nilai KESDM melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808 K/07/MEM/2015 Tahun 2015 tentang Nilai-nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan *Road Map* Reformasi Biokrasi KESDM 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/70/MEM/2015 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019.

*Road Map* Reformasi Biokrasi KESDM 2015-2019 tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM, sekaligus pedoman dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Biokrasi di lingkungan KESDM (termasuk Setjen DEN). Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 29 April 2016 Setjen DEN menetapkan *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN 2016-2019 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019. Dengan telah ditetapkannya *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN (2016-2019) diharapkan pelaksanaan Reformasi Biokrasi Setjen DEN akan lebih optimal sehingga sasaran pelaksanaan Reformasi Biokrasi dapat tercapai secara maksimal.

Meskipun *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN (2016-2019) baru ditetapkan pada tahun 2016, bukan berarti pelaksanaan kegiatan Reformasi Biokrasi Setjen DEN baru dilaksanakan pada tahun 2016. Beberapa capaian dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi Setjen DEN hingga tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program Manajemen Perubahan yang meliputi kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Biokrasi, yaitu Pelaksanaan Rapat Review Tata Tertib DEN, Mengikutsertakan kegiatan Internalisasi Reformasi Biokrasi yang diadakan oleh KESDM, Penyertaan Tim Teknis Reformasi Biokrasi Setjen

DEN pada Seminar Reformasi Birokrasi, Inisiatif Pengusulan Nilai-nilai KESDM kepada UPRB (Nilai Profesional, Integritas dan Kerjasama), Penyertaan Pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Perumusan dan Penyusunan Nilai-Nilai KESDM, Penyusunan Rencana Kerja Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Perubahan Tahun Anggaran 2016 di lingkungan KESDM dan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi kegiatan harmonisasi dan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu Proses Penyusunan Regulasi mengenai Cadangan Penyangga Energi (CPE), Penyusunan Naskah Akademik Peraturan tentang CPE, Pertemuan Penyusunan Program Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Prioritas Tahun 2016, FGD mengenai CPE dan RUEN, Rapat Koordinasi Konsep CPE dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Migas dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembahasan *Legal Drafting* CPE dan Rapat Koordinasi mengenai RUEN yang dilakukan bersama Kementerian/Lembaga terkait;
3. Program Penguatan Kelembagaan dilaksanakan melalui Penataan Organisasi yang meliputi kegiatan Evaluasi dan Penataan, yaitu menetapkan dasar penataan organisasi Setjen DEN, Penyusunan Naskah Akademik, pembahasan penataan organisasi Setjen DEN yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan;
4. Program Penataan Tatalaksana yang dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan inventarisasi prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, *E-Government* dan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Menghadiri pelaksanaan *Workshop* Pemetaan Bisnis Proses KESDM oleh AIPEG (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*), melaksanakan asistensi penyusunan SOP Administrasi Pemerintah (AP) di lingkungan Setjen DEN, turut serta dalam pembahasan dan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan KESDM.

Dalam hal kegiatan *E-Government*, Setjen DEN melakukan pengembangan, yaitu :



- a. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) – (<http://jdih.den.go.id/>);
  - b. TPDK (Tata Persuratan Dinas Kearsipan);
  - c. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) - (<http://tnde.den.go.id>)
  - d. SiPEDE (Sistem Informasi Perjalanan Dinas);
  - e. SiAgenda (Sistem Informasi Agenda);
  - f. *Filesharing (Cloud Storage)*;
  - g. Aplikasi *Web Geographic Information System (GIS)* - (<http://webgis.den.go.id/webgisden/public/>);
  - h. Aplikasi Data Krisis Energi (<http://krisdaren.den.go.id/>);
  - i. Statistik – Key Energy Indicators – (<http://statistik.den.go.id/>);
  - j. *Website DEN* (<http://www.den.go.id>);
5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai, fasilitasi pengembangan pegawai, penetapan kinerja, perencanaan pengembangan karir pegawai, pembinaan jabatan dan kepangkatan, evaluasi peta jabatan dalam rangka peningkatan kinerja dan pembinaan karir pegawai;
  6. Program Penguatan Akuntabilitas yang dilaksanakan melalui kegiatan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan LAKIP, penyusunan RENSTRA dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan TA 2016 Setjen DEN;
  7. Program Penguatan Pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Gratifikasi, *Whistleblower*, dan Asistensi LHKPN. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari dibentuknya Unit Pengendali Gratifikasi KESDM yang diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Komitmen Pengendalian Gratifikasi dan Peluncuran *Whistleblowing System Online* KESDM;
- Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dengan memberdayakan Satgas SPIP juga diharapkan dapat memberikan kelancaran terhadap pelaksanaan SPIP di lingkungan Setjen DEN.
- Dalam hal penyusunan peraturan terkait pengaduan masyarakat, Setjen DEN juga terlibat dalam Penyusunan Rancangan Permen ESDM tentang

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KESDM dengan memberikan masukan dalam penyusunan Permen tersebut;

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan melalui kegiatan menerapkan standar pelayanan, mengedepankan pelayanan prima, memfasilitasi pengelolaan pengaduan, melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan melakukan pembentukan Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dibentuk berdasarkan SK Sekjen DEN Nomor 034 K/73/SJD/2015 tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan informasi yang akurat dan responsif di lingkungan Setjen DEN;

Budaya pelayanan prima juga telah dilakukan khususnya dalam pelayanan internal, yaitu Sosialisasi Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS) yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam pengisian e-PUPNS. Disamping itu pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dilakukan, yaitu pengembangan e-Gov dengan melakukan pengembangan website Setjen DEN yang beralamat situs *www.den.go.id* yang telah menghubungkan juga (*link*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan beberapa Aplikasi DEN lainnya.

## **B. Tantangan**

Dalam rangka mencapai sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN, terdapat beberapa tantangan yang selama ini dihadapi, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi sejak tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya Tim Reformasi Birokrasi belum melakukan pemetaan dan

menyusun strategi manajemen perubahan yang berupa penyusunan *Road Map*, dan penyusunan *quick wins* Setjen DEN<sup>12</sup>;

## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Setjen DEN

Mengingat tugas Setjen DEN adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN yang merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap kebijakan pengelolaan energi (*management energy policy*) nasional, maka penyusunan peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam mewadahi kebijakan (pengelolaan energi) yang akan diambil. Energi memegang peran penting dalam pembangunan nasional, dan melibatkan beberapa sektor (lintas sektoral)<sup>13</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dilakukan koordinasi yang *intens* dan kajian komprehensif dalam pembuatan suatu kebijakan (keenergian), yang dalam prakteknya membutuhkan waktu yang tidak lama, dan bahkan melebihi target yang ditentukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)<sup>14</sup>;

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada tahun 2016 program Penataan dan Penguatan Organisasi di lingkungan Setjen DEN telah dilaksanakan dengan mengajukan usulan penataan organisasi Setjen DEN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui KESDM, namun belum dapat dipenuhi karena terbentur oleh kebijakan moratorium penataan kelembagaan Pemerintah yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

---

<sup>12</sup> Dengan telah ditetapkannya *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN 2016-2019 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019, diharapkan dapat memberikan pedoman sehingga capaian Reformasi Biokrasi Setjen DEN bisa lebih optimal;

<sup>13</sup> Hal ini juga yang merupakan dasar keanggotaan DEN yang lintas sektoral (melibatkan unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan dari beberapa sektor);

<sup>14</sup> Sebagai contoh adalah penetapan RUEN, yang seharusnya ditetapkan 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional);

#### 4. Penataan Tata Laksana

Tantangan dalam program Penataan Tata Laksana diantaranya adalah belum terpetakannya proses bisnis pada Setjen DEN dalam mendukung kinerja DEN, terdapat beberapa kegiatan yang bersifat teknis di lingkungan Setjen DEN yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap, selain itu terdapat beberapa SOP yang telah ditetapkan, namun belum disesuaikan dengan format baru penyusunan SOP Administrasi Pemerintah (SOP AP).

Disamping itu yang tak kalah penting guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan Setjen DEN maka akan dilakukan kegiatan penyusunan Tata Kelola Teknologi (*IT good governance*), *Grand Design* pengembangan IT / *IT Master Plan*, Implementasi manajemen resiko, pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI dan implementasi *Knowledge Managemen*, Penyusunan Perencanaan *Arsitektur Enterprise*;

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Peraturan kode etik sudah ditetapkan dengan Keputusan Sekjen DEN, namun dalam pelaksanaan belum semua pegawai memahami peraturan kode etik dimaksud, disamping peraturan terkait peraturan disiplin lainnya (Peraturan Disiplin Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai dsb.), sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan revisi untuk hal-hal yang tidak sesuai lagi terkait aturan kode etik pegawai. Penyesuaian dan penyempurnaan terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, *assessment* pegawai berdasarkan kompetensi serta pembinaan SDM;

#### 6. Penguatan Pengawasan

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk mencapai organisasi yang efisien dan efektif, serta taat dengan peraturan (di bidang pengelolaan keuangan negara). Sehingga diperlukan penguatan terhadap SPIP yang ada saat ini, pemberdayaan Satgas SPIP, serta peningkatan integritas dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam kegiatan konsultasi dan *assurance*;

#### 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Disamping kegiatan yang telah dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi proses rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan LAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja), penyusunan laporan keuangan berbasis teknologi dan *review* internal laporan keuangan, tindak lanjut atas temuan dan *review* internal serta pembuatan laporan DEN dan Setjen DEN, maka akan disusun standar kinerja organisasi, dan *monitoring* dan evaluasi manajemen kinerja organisasi untuk mengetahui kinerja organisasi Setjen DEN;

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Akan dilakukan dengan kegiatan perumusan *quick wins* pelayanan unggulan, sosialisasi standar pelayanan, implementasi standar pelayanan (penyusunan rencana kerja kegiatan pelayanan dan target kinerja, penyediaan infrastruktur pendukung (sarpras dan fasilitas) dan dukungan teknologi informasi dan implementasi pelayanan, prosedur penanganan keluhan, saran dan masukan dan dengan penyusunan sistem dan prosedur keluhan, saran dan masukan serta tindak lanjut atas keluhan, saran dan masukan. Disamping itu untuk peningkatan pelayanan publik, perlu disusun strategi peningkatan *imej* Setjen DEN dan DEN melalui kampanye media dan non media, pengelolaan informasi publik dan kehumasan serta pengelolaan *website* Setjen DEN.

### C. Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan beberapa tantangan yang dihadapi tersebut di atas, maka agenda prioritas Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan di lingkungan Setjen DEN kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN;
2. Melaksanakan percepatan penyiapan bahan terkait perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, koordinasi yang *intens* dan kajian komprehensif dalam pembuatan suatu kebijakan (keenergian), sehingga dapat mencapai target Prolegnas tanpa mengurangi esensi dan kualitas kebijakan (peraturan perundang-undangan) keenergian;
3. Penataan Organisasi Setjen DEN dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan energi nasional, melalui penguatan tugas dan fungsi Setjen DEN;<sup>15</sup>
4. Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Setjen DEN, evaluasi dan penyempurnaan terhadap SOP di lingkungan Setjen DEN; Penyusunan *blue print e-gov* yang merupakan pedoman dalam pengembangan *e-gov* dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang baik di lingkungan Setjen DEN. Pengembangan ini terkait dengan berbagai sistem informasi data yang terintegrasi handal dan dapat dimanfaatkan secara optimal;
5. Review analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pengembangan pegawai berbasis kompetensi, *assessment* pegawai berdasarkan kompetensi serta pembinaan SDM aparatur yang terintegrasi dalam sistem informasi pegawai;
6. Melakukan penguatan terhadap SPIP yang ada saat ini, pemberdayaan Satgas SPIP, serta peningkatan integritas dan peran APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
7. Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penyempurnaan dan Penetapan IKU Setjen DEN;

---

<sup>15</sup> Mengusulkan untuk melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

8. Menyusun standar pelayanan minimal dalam rangka pelayanan publik;
9. Penyusunan pedoman *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DEN.

Beberapa gambaran agenda prioritas Reformasi Birokrasi tersebut merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN dengan rincian sebagaimana *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN 2016-2019.

# **BAB IV**



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan mendasar dan berkelanjutan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance*, dengan memperhatikan azas keterbukaan, azas akuntabilitas, azas efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana Perpres 81/2010 menjadi landasan bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungannya masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DEN pada tahun 2016 didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 069 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Tahun Anggaran 2016 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 151 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 069 K/73/SJD/2016 Tahun 2016 tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Biokrasi Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Reformasi di lingkungan Setjen DEN.

Untuk dapat mengoptimalkan capaian sasaran Reformasi Birokrasi melalui 8 (delapan) area perubahan tersebut, Perpres 81/2010 mengamanatkan untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap lima tahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2016 Setjen DEN menetapkan *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN 2016-2019 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Biokrasi Sekretariat

Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi Setjen DEN pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Dengan telah ditetapkannya *Road Map* Reformasi Biokrasi Setjen DEN 2016-2019 diharapkan capaian kegiatan Reformasi Birokrasi dapat lebih terarah, dan dapat terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

## **B. Saran**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan komitmen bersama dari Pimpinan hingga para pelaksana kegiatan (pegawai) di lingkungan Setjen DEN.

# LAMPIRAN